



Integritas Solidaritas Dalam Menyikapi Konflik Agraria Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Sengketa Tanah Di Dago Elos

Elza Sabillah¹, Tri Hastomo Akbar²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹, Universitas Paramadina², Indonesia

Email Korespondensi: elza.sabillah23@gmail.com, hastomoakbartri@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 Desember 2025

ABSTRACT

Agrarian conflict is a conflict that often occurs in Indonesia and this conflict also occurs in the developing area of Bandung, namely Dago Elos. This research aims to discuss the relationship of solidarity in the agrarian conflict in Dago Elos. This research is a qualitative research by collecting data by through relevant literature sources and interview three people who are willing to be respondents for this research, with the following criteria: 1) Bandung residents; 2) Know and understand the conflict that occurs. This research found that the solidarity that was built in this conflict was very strong, the support that occurred was due to having the same feeling in the background of the ancestral land and the equality of fate that was experienced. The respondents helped in many ways to oppose agrarian conflicts so that they were not won by inappropriate parties.

Keywords: Agrarian; Conflict; Dago Elos

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi di Indonesia dan konflik ini terjadi juga di daerah Bandung yaitu Dago Elos. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hubungan solidaritas dalam konflik agraria di Dago Elos. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui sumber literatur yang relevan dan wawancara terhadap tiga orang yang bersedia menjadi responden penelitian ini, dengan kriteria: 1) Warga Bandung; 2) Mengetahui dan memahami konflik yang terjadi. Penelitian ini ditemukan bahwa solidaritas yang terbangun dalam konflik ini sangat kuat, dukungan yang terjadi hadir akibat memiliki rasa yang sama di latarbelakangi dengan tanah nenek moyang dan persamaan nasib yang di alami. Para responden membantu banyak hal untuk menentang konflik agraria agar tidak dimenangkan oleh pihak yang tidak semestinya.

Kata Kunci: Agraria; Dago Elos; Konflik

PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu hal yang sering terjadi dimasyarakat. Konflik timbul akibat terjadi tidak adanya keselarasan pemikiran antara individu yang ada di suatu tempat. Salah satu konflik yang terjadi yaitu berada di Bandung tepatnya di Dago Elos. Konflik Dago Elos merupakan konflik yang terjadi akibat agraria yang terjadi antar keluarga Muller dan masyarakat. Perembutan yang terjadi diantara dua pihak ini memperebutkan sekitar 6,5 Hectar. Konflik terjadi dimulai pada tahun 2017 dimana terjadi layangan pertama di persidangan mengenai gugatan tersebut. Sudah sekitar 8 tahun konflik pertahanan selalu terjadi dan belum menemukan titik akhir. Keluarga Mueller menuding warga Dago Elf kepada Harry Hermawan Mueller, Dodi Rustandi Mueller, dan Pippin Sundepe Mueller. Mereka merupakan keturunan Georg Hendrick Müller, warga Jerman yang tinggal di Bandung pada masa penjajahan Belanda (Syukur et al., 2022). Ketiga orang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengaku telah membebaskan lahan seluas 6,3 hektare di Dago Elus. Lahan tersebut diperkirakan seluas 6,3 hektar Eigendom Verponding yang terbagi menjadi tiga Verponding, yaitu No. 3740 dengan luas 5.316 meter persegi, No. 3741 dengan luas 13.460 meter persegi, dan No. 3742 dengan luas 44.780 meter persegi. Lahan tersebut sebelumnya ditempati oleh PT Tegel Semen Handeel Simoengan, sebuah tambang pasir dan perkebunan kecil. Kini lahan tersebut ditempati kantor pos, Terminal Dago, dan sebagian besar rumah warga 01 dan 02 RW 02 Dago Elos.(Kautsar & Maulana, 2024) Keluarga Muller juga menggugat PT Dago Inti Graha, perusahaan real estate di Bandung.

Sehingga dalam kurun 8 tahun banyak hal yang mempengaruhi kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu dalam segi ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Dago Elos. Terjadinya konflik ini bisa mempengaruhi bagaimana sudut pandang dari masyarakat luar mengenai hal yang terjadi dan menemukan bahwa terdapat solidaritas. Solidaritas terjadi akibat munculnya perasaan akibat terjadinya keselarasan antara nasib yang terjadi.(SEKAM, 2017) Atau memiliki kesamaan secara ras, suku, agama ataupun terjadi dalam suatu tempat yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai solidaritas yang terjadi hadir dalam suatu konflik dalam Dago Elos. Dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Dago Elos yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Dago Elos dalam segi ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan yang ada, khususnya untuk membangun solidaritas warga bandung dalam menentang konflik perebutan tanah di Dago Elos.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dimana diawali dengan penelitian oleh Kautsar, D., Maulana, F. A. (2024), "Dinamika Sengketa Tanah di Dago Elos Bandung", Jurnal Hukum Non Diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tabir permasalahan, menganalisis akar masalah, perkembangan terkini, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak terlibat. Metode studi literatur diharapkan memberikan kontribusi penting dalam menyusun pemahaman yang mendalam tentang sengketa tanah di Dago Elos. Dengan merinci teori-teori terkait dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk membangun landasan konseptual yang kokoh dan memberikan wawasan bagi solusi yang berkelanjutan. Peneliti melakukan analisis

terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam kasus sengketa tanah antara warga Dago Elos dan Keluarga Muller. Analisis ini menyoroti ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan aturan yang berlaku dalam UUPA dan UUD 1945. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Keluarga Muller dan PT. Inti Graha kepada masyarakat Dago Elos merupakan *eigendom verponding*, yang merujuk pada sistem pendaftaran tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19. Solusi yang diusulkan melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan adaptif, kolaborasi aktif antara semua pihak terlibat, serta penerapan teori partisipasi masyarakat dan penyelesaian alternatif sengketa (PAS). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif bagi para pengambil kebijakan dan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. (Kautsar & Maulana, 2024)

Serta penelitian dari Salsabila, A., Djukardi, E., Pujiwati, Y. (2024) "Studi Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait", *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis apakah perbuatan Para Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan terkait, serta mengetahui sejauh mana Para Tergugat dilindungi atas putusan tersebut. Penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan penulisan melalui kepustakaan yang akan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif, serta dilakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Para Tergugat menempati tanah *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak terpenuhinya unsur-unsur di dalamnya. Tidak ada perlindungan hukum yang dapat diberikan karena putusan telah bersifat final. Hakim tidak memberikan *legal reasoning* yang didasarkan pada adanya kesesuaian yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan (Salsabila & Djukardi, 2024).

Penelitian mengenai konflik agraria, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. (Agustina et al., 2021; Earlene & Djaja, 2023; Suryandana et al., 2024) Pertama, konflik agraria sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, tempat tinggal, dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integritas solidaritas di antara masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Kedua, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik dan peran solidaritas sosial dapat memberikan wawasan baru bagi upaya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Kasus Dago Elos menawarkan contoh nyata di mana masyarakat lokal berusaha mempertahankan hak atas tanah mereka melalui berbagai bentuk resistensi, sekaligus menunjukkan bagaimana konflik ini menjadi cermin dari ketegangan yang lebih luas antara hak asasi manusia dan kepentingan bersama.

Kajian mengenai konflik agraria di Indonesia telah banyak dilakukan ((Ginting & Lidjon, 2020; Salsabila & Djukardi, 2024; Syukur et al., 2022) namun masih terdapat celah dalam analisis yang mengintegrasikan aspek solidaritas sosial dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, solidaritas sosial sering kali menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada peran integritas solidaritas dalam menyikapi konflik agraria. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori konflik untuk menganalisis sengketa tanah di Dago Elos. Teori konflik akan membantu dalam menguraikan dinamika interaksi antara berbagai aktor yang terlibat serta bagaimana solidaritas dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan disajikan gagasan kritis konseptual mengenai hak asasi manusia dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis solidaritas dalam menyikapi konflik agraria. Pendekatan ini dianggap penting karena tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga pada dinamika sosial yang berperan dalam membentuk dan mempertahankan hak-hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam diskusi ilmiah mengenai bagaimana integritas solidaritas dapat dijadikan model dalam menghadapi konflik agraria dan upaya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas Hubungan Solidaritas Warga Bandung terhadap Konflik Agraria di Dago Elos. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana keadaan solidaritas warga bandung terhadap konflik agraria di Dago Elos?. Sehingga ditemukan manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis, yaitu bermanfaat sebagai tinjauan ilmu sosiologi dan secara praktis penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar solidaritas dan konflik agraria yang terjadi dalam sudut pandang ilmu sosiologi.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui serta mendapatkan informasi akurat yang sesuai kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga membantu penelitian mendapatkan data yang objektif. Metode penelitian kualitatif digunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik. Penelitian ini berbentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan pada tiga orang responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan kriteriaa Warga bandung; Mengetahui dan memahami konflik yang terjadi, serta di dukung dengan sumber literatur yang relevan. Teknik analisis data ditempuh melalui triangulasi data yang dicetuskan Miles dan Huberman, yaitu *data collection*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ditemukan bahwa Konflik agraria di Dago Elos, Bandung, mencerminkan kompleksitas yang sering terjadi dalam sengketa tanah di Indonesia, yang melibatkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, konflik ini dimulai pada tahun 2017 dan telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi hak atas tanah tetapi juga berpotensi mengancam kesejahteraan dan stabilitas sosial warga. Peran Solidaritas dalam Penanganan Konflik ditunjukkan melalui pembentukan forum #DagoMelawan, berperan krusial dalam menghadapi dan mengatasi konflik. Melalui koordinasi yang ketat dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi hukum dan media, forum ini berhasil mengorganisasi dukungan dan menghindari informasi simpang siur yang bisa melemahkan perjuangan mereka. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi pembahasan konflik agrarian Dago Elos dan Integritas Solidaritas dalam Menyikapi Konflik Agraria

Konflik Agraria di Dago Elos

Diskusi hasil penelitian ini berangkat dari data yang didapat oleh responden penelitian yang dikaji melalui wawancara yang sudah dilaksanakan. Sudah tidak menjadi hal aneh lagi bahwa Indonesia sering terjadinya konflik hal ini akibat terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Konflik itu timbul karena terjadinya ketidak harmonisan antara seseorang dalam suatu kelompok, dan antara orang lain dari kelompok yang lain, dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Salah satu macam konflik adalah konflik agraria. Konflik agraria merupakan konflik perebutan tanah yang terjadi antar individu atau antar kelompok yang berkepentingan.

Tanah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat karena dari tanah menimbulkan kesejahteraan dalam setiap orang. Dari tanah bisa menaiki satu tingkatan dalam kebutuhan manusia yaitu menimbulkan rasa aman. Dari tanah bisa membangun rumah, membangun usaha untuk menghasilkan uang. Jika terjadi konflik agraria ini bisa menghambat kelompok serta individu yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berpotensi juga dalam mendapatkan standar hidup yang layak, meningkatkan kemiskinan dan mengganggu keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat dalam diri setiap masyarakat yaitu hak atas tempat tinggal telah diatur dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) ialah bahwa hak atas tanah berarti hak atas permukaan bumi yang ditujukan untuk dipergunakan dalam mempertahankan hidup. (Earlene & Djaja, 2023)

Menurut data pengaduan di Komnas HAM tahun 2023 ini sudah terdapat 1062 jumlah aduan, dimana 221 pengaduan berkenaan dari isu kasus agraria (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023) (Earlene & Djaja, 2023; Suryandana et al., 2024) Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah

sengketa tanah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu terdapat letusan konflik agraria sebanyak 212 yang meliputi 1.035.613 hektar tanah yang berdampak pada 346.402 Kepala Keluarga (KK), dimana sesuai catatan KPA bahwa penyebab konflik agraria tertinggi pada tahun 2022 yaitu pada sektor perkebunan dengan jumlah 99 kasus yang dikarenakan investasi dan praktek bisnis pada sektor perkebunan yang mendominasi ialah sebab dari timbulnya konflik-konflik agraria tersebut. (Cristina, 2019) Salah satu konflik yang terjadi yaitu daerah Dago Elos, Bandung konflik terjadi awal mulanya pada tahun 2017, ketika gugatan diajukan oleh pihak lawan atau bisa di sebut keluarga muller (Ripaldi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga responden bahwa masalah masalah ini sangat mengganggu kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Responden HN menyatakan bahwa konflik ini terjadi diakhir 2017 tetapi warga belum mengentahui mengenai hal ini, sampai dengan sidang keputusan pada 2018 warga baru mengentahui. Warga Dago Elos mengalami cemas dan bingung mengenai tindakan apa yang terjadi. Responden HN ini merupakan ketua dari forum anak-anak muda di Dago Elos atau bisa disebut #DagoMelawan yang secara khusus ditugaskan dalam memimpin. Koordinator atau forum Dago Elos melawan ini dibangun pertengahan setelah persidangan dimulai. Hal ini terjadi agar tidak mengganggu struktur formal aparaturnya yang ada di masyarakat pemerintahan. Dan forum ini terbentuk atas penyatuan dari berbagai kalangan dari kepemudaan, ibu-ibu PKK. Karena di dalam Dago Elos tidak hanya berfokus atau berkiblat pada struktur formal RT/RW saja. Dengan adanya konflik ini menguatkan support system yang ada di dalam nya. Keinginan kehidupan bermasyarakat tetap berjalan sehingga di bangunlah koordinasi ini.

Forum dago melawan ini merupakan forum satu pintu, dimana segala pusat informasi hanya bisa diberikan melalui tim ini, pada saat melakukan pengambilan data kami mendatangi RW dan dari RW kami di serahkan ke tim dago melawan, dari tim pun tidak bisa memberikan informasi karena harus dalam persetujuan koordinator yaitu Responden HN. Hal ini terjadi agar informasi yang ada hanya melewati satu pintu koordinasi saja agar tidak adanya simpang siur yang terjadi sehingga digunakan pihak lawan untuk melemahkan. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dari warga Dago Elos untuk mempertahankan tanahnya. Dalam ini merupakan suatu wujud dari solidaritas warga Dago Elos. Jika dikaitkan dengan teori emile durkheim yaitu masyarakat yang disatukan oleh adanya rasa saling ketergantungan fungsional, individu sangat dihargai sebab masing-masing individu melakukan tugasnya serta terdapat kepercayaan, bentuk emosional yang ada serta komitmen (Abidin, 2013)

Dalam perebutan tanah ini pihak Muller ingin menggusur warga yang tinggal di Dago Elos menurut Responden HN "Kalau tiap RT bisa sampai 150-200 KK (kartu keluarga) untuk wilayah Dago Elos ini ada sekitar 4 RT". Sehingga jika tanah itu di gusur mereka akan kehilangan rumahnya. Dalam teori Abraham Maslow dalam kehidupan manusia mereka harus memenuhi kebutuhan dasar yang ada sehingga mereka akan mendapatkan aktualisasi diri (Muazaroh & Subaidi, 2019). Kebutuhan dasar salah satu nya adalah rasa aman, rasa aman dengan memiliki tempat tinggal,

rasa aman dari segala konflik yang ada hingga rasa aman dari segala yang bisa melukai fisik (Asep Kusnadi, 2023). Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak hanya terjadi dalam persoalan hak pribadi saja, tetapi seringkali dijumpai dalam sektor agraria (pertanahan). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." (Azmy, 2023) Maksud dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ialah bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya yang dijamin oleh negara. F.D. Roosevelt berkata dalam pidatonya tahun 1941 Ada empat kebebasan, yang disebut "empat kebebasan" Dengan kata lain, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkehidupan dan kebebasan dari rasa takut. (Earlene & Djaja, 2023; Luthfi et al., 2019) Ada empat kebebasan itu menjadi salah satu dokumen upaya pembentukan PBB Mendukung dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan warganya agar terbebas dari rasa takut. (Luthfi et al., 2019)

Namun kenyataannya dari awal masyarakat mengetahui mengenai gugatan memiliki kecemasan dan bingung mengenai perihal yang terjadi. Seakan hal ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan padahal setiap masyarakat harus tahu mengenai apa yang terjadi ujar Responden HN. Menurut Pasal 6 Ayat 1 huruf H UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011) Setiap orang harus mengetahui segala kondisi yang terjadi pada dirinya tanpa membeda-bedakan atau mengelompokan golongan. Informasi awal mengenai konflik hanya diketahui oleh aparat pemerintah di atas saja. Responden SR berkata "Awalnya saya sebagai warga ga tau sama sekali tentang masalah ini, tiba-tiba dikabarin kalau udah di sidang terakhir saya sedih sekali karena ini rumah, tanah, dan mushola saya tinggalin pemberian dari bapak dan ibu saya". Responden SR merupakan warga setempat yang sudah kurang lebih 60 tahun tinggal di Dago Elos.

Setelah mengetahui mengenai hal tersebut warga setempat langsung bergerak untuk mencari dukungan dalam ruang lingkup persidangan. Jika membahas mengenai persidangan tidak akan terlepas dari peran pengacara untuk mendukung klien. Sebagai pihak yang digugat masyarakat Dago Elos pada awal tidak memiliki banyak dukungan terutama dalam membayar masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah memberikan bantuan hukum dan dalam konflik agraria yang di alami warga Dago Elos yaitu terdapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membantu. (Agustina et al., 2021; Suryandana et al., 2024) Sekitar enam pengacara pada awal-awal terjadi konflik. Begitupun pada konflik Dago Elos ini LBH Bandung sangat membantu untuk memenangkan beberapa sidang di pengadilan. Seiringan berjalan waktu terdapat banyak dukungan solidaritas yang hadir dalam bidang hukum ini yaitu melebur dalam satu tim hukum

dago melawan yang berasal dari tim hukum UNPAD, PBHI. Dalam hal membantu ini tim hukum dengan suka rela membantu yang di latar belakang dengan rasa iba.

Selain dalam bidang hukum dalam bidang media atau jurnalis sangat membantu tim Dago Elos untuk mendapatkan support. Media selalu turut hadir dalam kegiatan-kegiatan kasus dan mengadakan konferensi pers agar informasi yang diberikan bisa menguatkan dukungan masyarakat yang ada di Bandung maupun luar Bandung untuk ikut menggaungkan dan menyuarakan berita terbaru yang terjadi, sehingga hadirnya media dan jurnalis-jurnalis ini sangat membantu. Konflik ini tidak hanya sekedar tanah saja tapi terdapat hak-hak masyarakat yang akan direbut sehingga dibutuhkan dukungan-dukungan tersebut. Dengan hadirnya media ini Dago Elos mendapatkan banyak bantuan dari suara yang ikut turun di jalan sampai yang mendukung dari luar kota dengan mengirimkan rezekinya untuk membantu melawan konflik ini. "Banyak sekali dukungan ga hanya di dago aja tapi di luar dago juga, mungkin mereka merasa senasib dalam perebutan hak ruang hidup, sama-sama tergusur baik di Bandung sendiri maupun di luar Bandung" Responden HN berkata.

Perjalanan konflik Dago Elos ini sudah berjalan hampir 8 tahun lamanya. Hal ini pasti menimbulkan dampak yang terjadi bagi sekitar terutama dari warga sendiri. Dalam konflik sendiri di sosiologi bahwa dampak dari konflik terbagi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif (Adristy, 2023). Dalam segi positif menyatukan warga dalam solidaritas yang kuat dan saling percaya untuk mempertahankan tanah yang ada. Dalam segi negatif yaitu sisi psikologi bahwa masyarakat mengalami shock dan trauma serta kecemasan, karena belum adanya kejelasan mengenai hal ini. Dalam wawancara dengan responden SR (60) bahwa dia sudah lama tinggal di sini bahkan sebelum terbangunnya rumah rumah di Dago Elos ini, dari ayah ibu bahkan nenek dan kakek nya orang asli sini, Mushola pertama yang di bangun di daerah tersebut adalah hasil jeripayah bapaknya dulu "Saya khawatir, mushola ini penginggalan bapak saya satu-satunya, dulu di bangun ketika saya masih kecil sekali. Bapak amanah sebelum meninggal tolong jaga musholanya jangan sampai digusur atau di bangun yang lain" Hal ini berdampak pada psikis beliau yang harus bertahan dengan segala kisah yang hadir dalam hidupnya, Jika tanah itu di hilangkan amanah ayahanda pun ikut tertelan bumi. Banyak harapan dan ketergantungan fisik maupun psikis dalam tanah Dago Elos ini.

Jika membahas mengenai dampak secara ekonomi, forum Dago Elos melawan ini sangat mengurangi seminimal mungkin. Masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa roda pemerintahan pun berjalan seperti biasa. Karena yang menangani konflik ini forum tersebut sehingga bisa berkoordinasi satu arah. Hal ini sebagai pembuktian kemenangan dalam hak ruang hidup itu senormal-normalnya aktivitas sosial masyarakat. Masyarakat bisa berdagang, bekerja, berbisnis. Menurut Responden HN "Bahwa hak ruang hidup itu tidak hanya tanah/bangunan yang digusur tapi segala aspek yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi itu yang buat tujuan kami seminimal mungkin menghindari dampak tersebut". Dalam konflik berlangsung selama hampir sembilan tahun bahwa warga Dago Elos tidak beranjak dari tanah yang sudah di injak sejak lama, tidak ada yang beranjak pindah/henggang

dari rumahnya. Warga juga melakukan banyak kegiatan seperti masyarakat pada umumnya saja seperti bekerja, berlibur di weekend atau kegiatan lainnya.

Membahas mengenai informasi satu pintu yang sudah di informasikan di atas. Setelah forum dago melawan sudah mendapat informasi terbaru dan pergerakan yang akan dilakukan. Forum tersebut akan mengundang seluruh warga untuk berkumpul di lapangan RW untuk berdiskusi bersama mengenai planning yang akan dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk penyaluran kekuatan warga dalam mempertahankan serta membentuk aliansi yang kuat untuk melawan. Hal ini selalu dilakukan untuk memberikan informasi secara fakta tanpa adanya informasi simpang siur. Tim dago melawan ini merupakan tim yang berisi anak-anak muda yang luar biasa untuk mempertahankan tanahnya. Mereka bersatu untuk melawan dan memberi informasi. Dalam observasi kami yang di lakukan bahwa kepemudaan sangat berperan aktif dan sangat membantu warga yang rata-rata memasuki usia lansia.

Lalu pada bagian wawancara terakhir mengenai harapan untuk solidaritas dalam menentang konflik Dago Elos. Bahwa solidaritas tidak memiliki batasan atau sekat sekat yang menghalangi. Solidaritas bisa menumbuh kembangkan kesadaran melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan yang ada. Apa yang bisa lakukan untuk saling membantu. Pada wawancara oleh responden FR pun berharap bahwa semoga konflik ini dimenangkan masyarakat karena banyak hal yang harus ditinggalkan jika semua digusur pergi oleh mereka yang memiliki keserakahan dalam harta. Pada wawancara ini terdapat responden FR yang pernah ikut dalam aksi #dagomelawan, sehingga dia mengetahui mengenai konflik yang terjadi. Responden FR memberikan pendapatnya dalam konflik ini yaitu cukup prihatin mengenai terjadinya konflik permasalahan di Dago Elos karena ini merupakan permasalahan-permasalahan yang memang harus dapat perhatian khusus. Karena dimana terdapat suatu pengusuran lahan yang dimiliki warga oleh pihak yang sewenang-wenangnya. Konflik ini juga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut Responden FR "Dengan adanya konflik ini adalah lahan-lahan warga yang biasanya aktivitas warga ada di dalamnya dipakai untuk berdagang (berniaga), usaha-usaha, tempat tinggal dan tempat bernaung namun harus digusur karena 'keserakahan' pihak tertentu. Jika hal ini terjadi dan dibiarkan membuat permasalahan ini akan lebih meluas, dan hukum menjadi tidak berguna dan tidak mencerminkan untuk melindungi segenap warga tanpa melihat adanya kasta ataupun jabatan. Hukum hadir di sini hanya sebagai alat yang ditunggangi oleh orang-orang tertentu untuk melakukan apa yang mereka mau. Siapa yang akan melindungi rakyat bawah jika hukum tidak kuat".

Adanya konflik ini tidak berdampak langsung pada kehidupan pribadi ataupun personal dari Responden. Namun secara imateri cukup mengganggu bagi responden FR, karena membuat Responden FR tidak nyaman akibat ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan yang dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan yang lain. Mungkin pada saat ini konflik perebutan Dago Elos namun kedepannya bisa saja wilayah-wilayah lain yang akan menjadi target selanjutnya jika tidak ada penegakan hukum yang terjadi. Bentuk solidaritas yang bisa dilakukan sebagai warga bandung adalah dengan tidak melupakan ketidakadilan yang terjadi, menolak lupa serta tajamkan

mata dan menentang terkait hal-hal seperti ini. Dengan hal ini bisa membantu warga Dago Elos untuk mempertahankan tanah yang ada.

Integritas Solidaritas dalam Menyikapi Konflik Agraria

Solidaritas sosial menunjuk satu keadaan hubungan antara individu dengan kelompok yang ada pada suatu komunitas masyarakat yang didasari pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman bersama. Dalam solidaritas yang di bangun dalam konflik agraria ini adalah solidaritas organik.(Hamali, 2017; Kamiruddin, 2006; Lubis, 2015; Partini & Suyatna, 2019; Suyanto, 2015; Weber, 1963; Willey & Vine, 1970) Hal ini terjadi akibat penyatuan dalam membela satu hal atau memiliki tujuan yang sama walaupun di latar belakang hal-hal yang berbeda. Bentuk-bentuk dalam solidaritas dalam konflik ini ketika terjadinya press conference untuk memberikan informasi terbaru dalam masyarakat para media-media hadir di dalamnya untuk menyebarkan informasi yang ada. Lalu ketika Dago Elos melakukan demo atas ketidakadilan yang terjadi maka banyak sekali warga bandung yang ikut meramaikan dalam demo tersebut. Informasi terbaru bahwa konflik ini belum sepenuhnya usai walaupun pada sidang terakhir tetapi keputusan yang pasti tidak didapatkan oleh Warga Dago Elos (Alhamidi, 2024; Anonim, 2024; Azmy, 2023; Ripaldi, 2023; Saputra, 2023). Tinjauan lain dalam salah satu unggahan video oleh Watchdoc Documentary memaparkan kronologis mempertahankan hak atas tanah dago elos berikut (Documentary, 2023).

Tabel 1. *Framing Integritas Solidaritas*

Durasi	Konteks
00:47	Konflik tanah antara warga dan PT Dago Inti Graha
02:59	Identitas Agus Nana Sukmana sebagai tokoh dalam perjuangan warga
04:27	Klaim PT Dago Inti Graha tentang tanah waris
06:38	Hukum kolonial dan berlakunya hukum pada masa kemerdekaan
09:20	Putusan Pengadilan dan argumen hukum dalam kasus
12:46	Keppres 32 dan tenggat waktu konversi tanah
15:30	Aktivasi ruang sebagai bentuk perlawanan
18:14	Kesenian sebagai cara menyuarakan pesan
21:19	Donasi untuk perjuangan warga
23:38	Konflik tanah dan penggusuran di berbagai tempat
24:49	Solidaritas dalam menghadapi konflik tanah
26:46	Dampak perjuangan dan pentingnya berjuang bersama

Konflik tanah antara warga Dago Elos dan PT Dago Inti Graha mencerminkan ketidakadilan agraria di Indonesia, di mana perusahaan besar mengklaim tanah yang telah dihuni warga selama bertahun-tahun sebagai warisan

kolonial. Tokoh seperti Agus Nana Sukmana menjadi simbol perlawanan, mewakili warga yang menghadapi ancaman pengusiran. Argumen hukum warga menekankan ketidakberlakuan hukum kolonial sejak kemerdekaan, meskipun pengadilan sempat menyatakan warga bersalah dalam menduduki tanah tersebut. Melalui aktivasi ruang dan kesenian, warga Dago Elos menyuarakan perlawanan mereka, sementara donasi dan solidaritas dari pihak luar memperkuat perjuangan mereka. Kasus ini bukan hanya masalah lokal, tetapi bagian dari isu yang lebih luas tentang ketidakadilan agraria, di mana solidaritas menjadi kunci dalam mempertahankan hak atas tanah dan melawan kekuatan yang lebih besar.

Sehingga warga Dago Elos sampai saat ini ditahun 2024 masih membutuhkan dukungan solidaritas dari warga Bandung dan masyarakat Indonesia agar tanah yang mereka tempati saat ini bisa sepenuhnya milik mereka dan warga Dago Elos mendapatkan keamanan dan ketenangan yang ada. Dan di butuhkan kerjasama, dimana merupakan penggabungan antara individu dengan individu lain, atau kelompok dengan kelompok lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama. Serta kebijakan reforma agraria berkaitan dengan HAM dimana dalam penanganan dan penyelesaian terhadap berbagai sengketa dan konflik agraria wajib untuk dilandasi dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM yang melekat dalam diri tiap-tiap masyarakat, serta dengan adanya konflik agraria berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.

SIMPULAN

Konflik agraria di Dago Elos, Bandung, mencerminkan kompleksitas yang sering terjadi dalam sengketa tanah di Indonesia, yang melibatkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, konflik ini dimulai pada tahun 2017 dan telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi hak atas tanah tetapi juga berpotensi mengancam kesejahteraan dan stabilitas sosial warga. Peran Solidaritas dalam Penanganan Konflik ditunjukkan melalui pembentukan forum #DagoMelawan, berperan krusial dalam menghadapi dan mengatasi konflik.

Melalui koordinasi yang ketat dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi hukum dan media, forum ini berhasil mengorganisasi dukungan dan menghindari informasi simpang siur yang bisa melemahkan perjuangan mereka. Secara keseluruhan, konflik agraria di Dago Elos menunjukkan betapa pentingnya solidaritas sosial dan dukungan hukum dalam mempertahankan hak atas tanah dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk media, pengacara, dan komunitas luas, menjadi kunci dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor agraria.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2013). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 197-214.

-
- Adristy, C. (2023). *Konflik Dago Elos Berlanjut, Mural dan Poster Perlawanan Hiasi Rumah Warga*. Tempo.Co.
- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211–226. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>
- Alhamidi, R. (2024). *Kabar Terbaru Sengketa Tanah Dago Elos, Muller Bersaudara Jadi Tersangka*. DetikNews.
- Anonim. (2024). *Awal Mula Sengketa Tanah Dago Elos hingga Muller Bersaudara Tersangka*. CNN Indonesia.
- Asep Kusnadi, S. N. (2023). *TEORI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW DALAM PERSPEKTIF TASAWUF*.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 151–153. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>
- Azmy, A. B. (2023). *Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 Pasal 27-34*. Tirto.Id.
- Bergold, J., & Thomas, S. (2012). Participatory research methods: A Methodological Approach in Motion. *Historical Social Research*, 37(4), 191–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.12759/hsr.37.2012.4.191-222>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*.
- Cristina, M. (2019). PERSENGKETAAN-PERSENGKETAAN TANAH DI INDONESIA Hartana. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 72–79.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Documentary, W. (2023). *Dago Elos Never Lose*. @dagomelawan.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Ernita Dewi. (2012). Transformasi Sosial Dan Nilai Agama. *Jurnal Substantia*, 14(1), 112–121.
- Ginting, S. B., & Lidjon, W. (2020). Analisis Kasus Sengketa Tanah di Dago Elos akibat Hukum Eigendom Verponding (Studi Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT Bandung). *Jurnal Law Pro Justitia*, VI(1), 54–72.
- Hamali, S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologi. *Al-Adyan*, 12, 223–244.
- Haryanto, S. (2015). *Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media.
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2011).
- Kamiruddin. (2006). Agama dan Solidaritas Sosial. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(1), 70–83.
- Kautsar, D., & Maulana, A. F. (2024). Dinamika Sengketa Tanah di Dago Elos Bandung. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(2), 115–122. <https://doi.org/10.56854/jhndn.v2i2.310>
-

-
- Lubis, M. R. (2015). *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Kencana.
- Luthfi, A. N., Mahmud, A., & Amalia, R. N. (2019). *Kajian Kebijakan: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial*. Sajogyo Institute.
- Matthew B. Miles, A. M. H. & J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>
- Muslich, A. (n.d.). Konflik dan Integrasi Sosial. *Jurnal Muaddib*, 03(01), 1–12.
- Partini, S. U., & Suyatna, H. (2019). Perspektif Teori Sosiologi. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–43.
- Ripaldi, D. (2023). *Kronologi Kerusuhan di Dago Elos Bandung dan Duduk Perkara Warga Terancam Penggusuran*. Liputan6.
- Salsabila, A. K., & Djukardi, E. H. (2024). Studi Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK / Pdt / 2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait. 1(3).
- Saputra, A. (2023). *Demo Warga Dago Elos Bandung di Istana: Minta Stop Penggusuran*. DetikNews.
- SEKAM. (2017, December). Proyek Apartemen MAJ Mengancam Kehidupan Warga Dago Elos. *Edaran Periodikal Komunikasi Antar Kolektif*, 2, 2–3.
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 10–16.
- Suyanto, J. D. N. dan B. (2015). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Kencana.
- Syukur, A. N., Nuraini, H., & Yusmiati, Y. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Warga Dago Elos Melawan Keluarga Muller: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1085>
- Tohari, A., Saputra, D. Y., S, D. N., Yanuardy, D., Taschler, L., Muntaza, Swanvri, & Soumahu, R. (2021). Dinamika Konflik & Kekerasan Di Indonesia. In *Institusi Titian Perdamaian & Yayasan TIFA*. Instituti Titian Perdamaian & Yayasan TIFA.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institute: Seeding Plural and Peaceful Islam.
- Weber, M. (1963). *The Sociology of Religion (Translated by Ephraim Fischhoff)*.
- Wiley, M. M., & Vine, M. W. (1970). An Introduction to Sociological Theory. In *American Sociological Review* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/2092999>.